




NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN,
INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN PASURUAN


NOMOR : 100.3.7/7/424.011/NK/2025

NOMOR : 15/I/KS/03/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOCHAMAD RUSDI SUTEJO**: Bupati Pasuruan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km 9 Bangil Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YOPI** : Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 241/I/HK/2022


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Kepala Organisasi Riset di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Penandatanganan Naskah Kerja Sama Atas Nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, tanggal 1 Agustus 2022, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi; dan
3. bahwa dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Kabupaten Pasuruan, perlu melakukan kerja sama diantara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi dan Inovasi di Kabupaten Pasuruan (selanjutnya disebut "**Nota Kesepakatan Sinergi**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ruang lingkup dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

- (2) Tujuan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek sinergi dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Kabupaten Pasuruan.


Pasal 4 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup **Nota Kesepakatan Sinergi** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi untuk mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
- b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan supervisi;
- c. pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK);
- d. pertukaran data dan informasi;
- e. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**; dan
- f. ruang lingkup lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pemanfaatan dan penerapan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - f. melakukan kegiatan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - i. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - b. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini;
 - c. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam hal kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
 - d. memfasilitasi dalam pertukaran data dan informasi secara akurat yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - e. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan invensi dan inovasi;
 - f. melakukan pendampingan kegiatan pengembangan SDM dalam bentuk pendidikan dan pelatihan;
 - g. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi;
 - h. memfasilitasi penggunaan bersama sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
 - i. bersama **PIHAK KESATU** melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.

9/8 102
PIHAK KESATU

105 102
PIHAK KEDUA

Pasal 6
PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, unit kerja pelaksana yang terlibat, korespondensi, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rincian tugas **PARA PIHAK** dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja.


Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) **Nota Kesepakatan Sinergi** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Nota Kesepakatan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ingin diakhiri.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11 KORESPONDENSI


- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima atau melalui surat elektronik yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:


a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km 9 Bangil Pasuruan 67153
Telepon : 0343-429070
E-mail : bagtapem@pasuruankab.go.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung B.J. Habibie
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340
Telepon : 081110646780
E-mail : ses-drid@brin.go.id


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan korespondensi teknis pelaksanaan program/kegiatan **Nota Kesepakatan Sinergi**, tercantum dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.
- (3) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:
 - a. dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
 - b. dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
 - c. dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Dalam hal **PIHAK** yang melakukan perubahan korespondensi tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka korespondensi yang dilakukan ke alamat sebelum adanya perubahan akan dianggap sesuai dengan ketentuan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.


Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 14


KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI


- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.

Pasal 15

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Nota Kesepakatan Sinergi** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.


- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (3) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


Pasal 16 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Nota Kesepakatan Sinergi** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 17 PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Nota Kesepakatan Sinergi** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepakatan Sinergi** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Demikian **Nota Kesepakatan Sinergi** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,





YOPI

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO



PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN SINERGI
NOMOR : 100.3.7/7/424.011/NK/2025
NOMOR : 15/I/KS/03/2025**


**RENCANA KERJA KEGIATAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, PENERAPAN, INVENSI DAN INOVASI DI KABUPATEN
PASURUAN**


NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pendaftaran SDG lokal, pelepasan/pendaftaran varietas, dan penyusunan potensi Indikasi Geografis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.	1. Penyusunan dokumen usulan pendaftaran varietas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2. Penyusunan dokumen potensi Indikasi Geografis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Pasuruan	1. Terbitnya tanda daftar varietas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 2. Tersusunnya dokumen usulan pendaftaran varietas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan 3. Tersusunnya dokumen potensi Indikasi Geografis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di Kabupaten Pasuruan	√	√	√	√	√	1. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pendaftaran, pelepasan, penyusunan potensi Indikasi Geografis, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 2. Memfasilitasi, dan mendukung proses pelaksanaan Pendaftaran SDG lokal, pelepasan/pendaftaran varietas, dan penyusunan potensi Indikasi Geografis tanaman	1. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pendaftaran, pelepasan, penyusunan potensi Indikasi Geografis, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 2. Memberi dukungan tenaga ahli dan teknologi, survei, pendataan, dan penyusunan laporan hasil kegiatan serta dana dalam bentuk <i>in kind</i>	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian PIC: 1. Ummu Latifah Telp/HP: 0813339432 20 2. Maria Estiejarini Telp/HP: 0813326473 60	Pusat Riset Hortikultura OR Pertanian Pangan PIC: 1. Baswarsiaty Telp/HP: 08123024644 2. Tri Sudaryono Telp/HP: 08133459714 3. Listy Anggraer Telp/HP: 08226447909 Pusat Riset Perkebunan OR Pertanian Pangan PIC: 1. M. Yusron


PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA


NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pangan, hortikultura, dan perkebunan.		Telp/HP: 08531122563 2. Eni F Telp/HP: 08123083646 3. Fatkhur Rochman Telp/HP: 08988808561 Pusat Riset Tanaman Pangan OR Pertanian Pangan PIC: 1. Gatut Wahyu Telp/HP: 08133475892 2. Moh. Muchlis Adie Telp/HP: 08133322002 3. Rohmad Budiono Telp/HP: 081334307100	


 PIHAK KESATU



 PIHAK KEDUA


NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	<p>1. Pemuliaan tanaman dan perbaikan teknik budidaya spesifik lokasi tanaman tembakau dan perkebunan lainnya berdasarkan potensi pengembangan dan kondisi agroklimat Kabupaten Pasuruan</p> <p>2. Penelitian/ demplot budidaya tanaman perkebunan</p>	<p>1. Teridentifikasi-nya keragaman kultivar tembakau lokal Kab. Pasuruan dan tanaman perkebunan lainnya dari beberapa elevasi dan agroklimat, serta rekomendasi metode pemuliaan tembakau dan perkebunan lainnya yang sesuai serta tersedianya bahan tanaman untuk kegiatan penelitian di tahun atau tahap selanjutnya</p> <p>2. Diperoleh rekomendasi teknologi budidaya tanaman perkebunan</p>	<p>1. Data karakterisasi dan benih dari kultivar-kultivar tembakau dan tanaman perkebunan lainnya hasil pemurnian dan/atau kegiatan pemuliaan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasuruan</p> <p>2. Rekomendasi teknologi budidaya tanaman perkebunan</p>	√	√	√	√	√	<p>1. Bersama PIHAK KEDUA Melaksanakan Pemuliaan tanaman dan perbaikan teknik budidaya spesifik lokasi tanaman tembakau dan perkebunan lainnya berdasarkan potensi pengembangan dan kondisi agroklimat Kabupaten Pasuruan, serta Penelitian/ demplot budidaya tanaman perkebunan</p> <p>2. Memfasilitasi dan mendukung proses pelaksanaan kegiatan.</p> <p>3. Memfasilitasi pendanaan</p>	<p>1. Bersama PIHAK KESATU Melaksanakan Pemuliaan tanaman dan perbaikan teknik budidaya spesifik lokasi tanaman tembakau dan perkebunan lainnya berdasarkan potensi pengembangan dan kondisi agroklimat Kabupaten Pasuruan, serta Penelitian/ demplot budidaya tanaman perkebunan</p> <p>2. Memberi dukungan tenaga ahli dan teknologi, survei, pendataan, dan penyusunan laporan hasil kegiatan.</p> <p>3. Mendukung pendanaan penelitian pada skala</p>	<p>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <p>PIC: Maria Estiejarini Telp/HP: 081332647360</p>	<p>Pusat Riset Perkebunan OR Pertanian Pangan</p> <p>PIC: 1. Weda Makarti Mahayu, S.P., M.Sc. Telp/HP: 08111380332</p> <p>2. Rully Dyah Purwati Telp/HP: 08523331163</p>


 PIHAK KESATU



 PIHAK KEDUA


NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										laboratorium secara <i>in kind</i>		
3.	Pendaftaran dan penetapan SDG ternak dan tanaman pakan ternak lokal	1. Penyusunan dokumen usulan penetapan rumpun ternak dan pelepasan varietas tanaman pakan (rumpun atau leguminosa) 2. Inventarisasi dan karakterisasi bahan pakan asal limbah pertanian serta estimasi kapasitas daya tampung ternak 3. Terciptanya lumbung pakan tingkat desa/kecamatan	1. Terbitnya tanda daftar varietas tanaman pakan ternak 2. Tersusunnya dokumen usulan pelepasan varietas tanaman pakan dan penetapan rumpun ternak 3. Terbitnya SK penetapan rumpun/galur ternak 4. Tersusunnya dokumen usulan pelepasan dan terbitnya SK pelepasan rumpun/galur ternak 5. <i>Mapping</i> , Karakterisasi nutrient dan <i>carrying capacity</i> ternak per desa/kecamatan 6. Rekomendasi manajemen pakan ramah	√	√	√	√	√	Melaksanakan, Memfasilitasi, dan mendukung proses pelaksanaan Pendaftaran dan penetapan SDG ternak dan tanaman pakan ternak lokal	Memberi dukungan tenaga ahli dan teknologi, survei, pendataan, dan penyusunan laporan hasil kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PIC: Drh. Ainur Alfiyah Telp/HP: 082139213578	Pusat Riset Peternakan OR Pertanian Pangan PIC: 1.Dr. Ir. Dicky Pamungkas, M.Sc. Telp/HP: 08131104806 2.Dr. Ir. Aryogi, MP. Telp/HP: 08526864926


PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA


NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			lingkungan berkelanjutan									
4.	Terapan bolus kelor untuk penanggulangan gangguan reproduksi sapi potong/perah dan terapan sistem informasi deteksi estrus menggunakan sensor <i>Internet of Think</i> (IoT)	Meningkatnya fertilitas induk, angka kebuntingan dan kelahiran, serta meningkatkan pendapatan petani	1. Tersusunnya dokumen terapan pemanfaatan teknologi suplemen herbal untuk penanganan hypo fungsi ovarium sapi 2. Aplikasi Teknologi sensor digital sidektrus pada sapi yang mengalami gangguan reproduksi	√	√	√			Melaksanakan, Memfasilitasi, dan mendukung proses pelaksanaan Terapan bolus kelor untuk penanggulangan gangguan reproduksi sapi potong/perah dan terapan sistem informasi deteksi estrus menggunakan sensor IoT	Memberi dukungan tenaga ahli dan teknologi, survei, menyediakan materi bahan riset, pendataan, dan penyusunan laporan hasil kegiatan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PIC: Drh. Ainur Alfiyah Telp/HP: 082139213578	Pusat Riset Peternakan OR Pertanian Pangan PIC: Drs. Lukman Affandhy, M.Pt Telp/HP: 081330741198
5.	Kajian Pemanfaatan Data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah	Penyusunan dokumen kajian pemanfaatan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) untuk meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Pasuruan	Dokumen pemanfaatan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kabupaten Pasuruan	√	√	√	√	√	Melakukan kajian pemanfaatan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Menyusun rekomendasi kebijakan	Melakukan pembinaan kajian pemanfaatan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan penyusunan rekomendasi kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah PIC: Rosalina Yunita C Telp/HP 085155145410	Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah PIC: Masluhin Hajaz Telp/HP 08128173900


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Program Pengembangan kapasitas SDM pertanian dan peternakan di kecamatan dan desa di Kabupaten Pasuruan	Tersedianya SDM terampil di bidang pertanian dan peternakan di kecamatan dan desa di Kabupaten Pasuruan	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian dan peternakan di kecamatan dan desa di kabupaten Pasuruan	√	√	√	√	√	1. Menyediakan pendanaan 2. Melaksanakan dan Memfasilitasi kegiatan 3. Menyediakan peserta kegiatan	1. Menyediakan narasumber 2. Melakukan pendampingan sekolah lapang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian PIC: 1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Ummu Latifah Telp/HP: 081333943220 2. Bidang Tanaman Perkebunan Maria Estiejarini Telp/HP 081332647360	Pusat Riset Hortikultura OR Pertanian Pangan PIC: Catur Hermanto Telp/Hp: 081374589020 Pusat Riset Perkebunan OR Pertanian Pangan PIC: Weda Mahayu Telp/HP: 081113803325 Pusat Riset Tanaman Pangan OR Pertanian Pangan PIC: Ayda Krisnawati Telp/HP: 081380024424


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	KELUARAN	TAHUN					RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA & KORESPONDENSI	
				2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PIC: Drh. Ainur Alfiah Telp/HP: 082139213578	Pusat Riset Peternakan OR Pertanian Pangan PIC: Dicky Pamungkas Telp/HP: 081311048069

PIHAK KEDUA,





YOPI

PIHAK KESATU,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA